



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

No. SK : 746

Persyaratan

1. Fotocopy NIB
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Izin yang telah dimiliki seperti Amdal/UKL-UPL/DPLH/SPPL, Izin Lokasi, SIUP, NPWP, IMB
4. Surat Kuasa diatas Kertas Bermatrai Rp. 6000,- dan KTP Orang yang diberi Kuasa(jika dikuasakan)
5. Data Keterangan tentang Lokal (nama tempat/letak,luas,dan titik kordinat)
6. Data Jenis-jenis Limbah yang dihasilkan
7. Data jumlah Limbah B3 (untuk perjenis Limbah) yang akan dikelola
8. Data Karakteristik perjenis Limbah B3 yang akan dikelola
9. Data Tata Letak Penempatan Limbah di tempat Penyimpanan Sementara
10. Lay Out Kegiatan
11. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
12. Tata Letak Saluran Drainase
13. Neraca Limbah B3 (Kumulatif 3 Bulan terakhir)
14. Longbook Limbah B3 (3 Bulan Terakhir)
15. MOU dengan pihak Ketiga (yang memiliki izin pengelolaan limbah B3)
16. Izin Pengelolaan Limbah B3
17. SOP Penanganan Limbah B3
18. SOP Tanggap Darurat TPS Limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

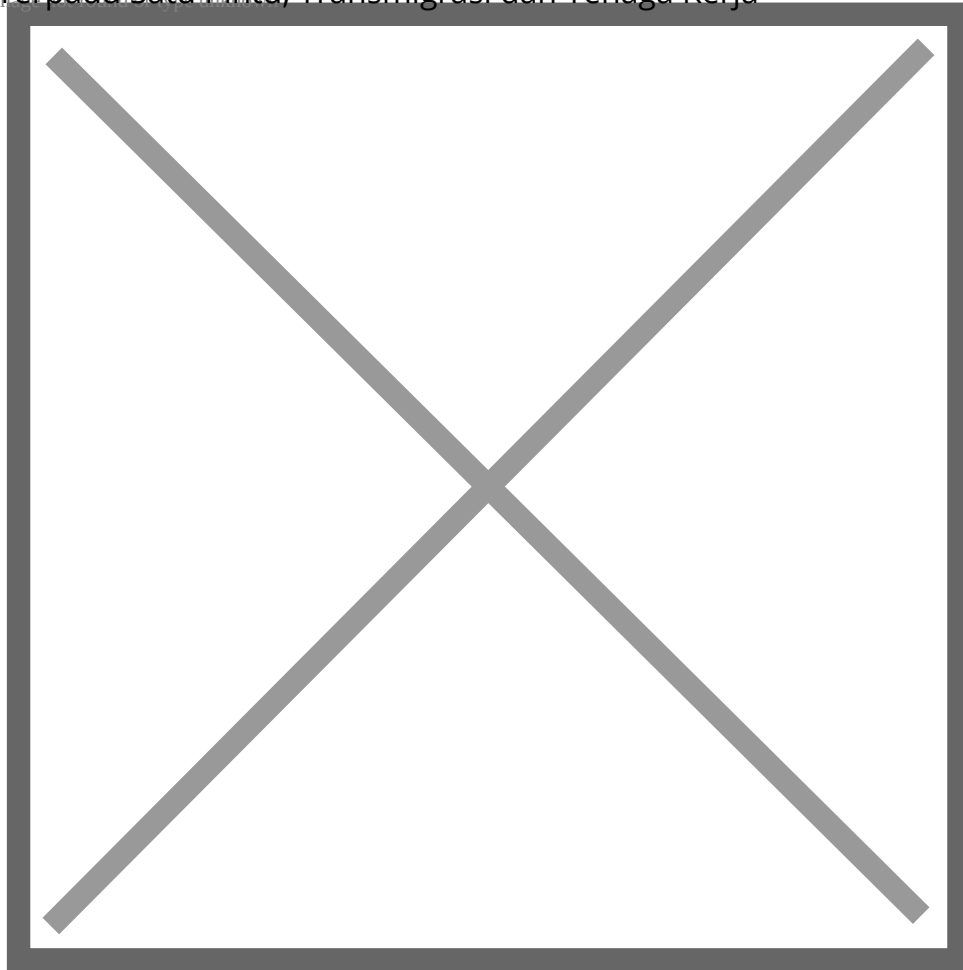


image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keputusan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpan Limbah B

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,